



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 9.K/MG.01/MEM.M/2024

TENTANG

**PEDOMAN PERCEPATAN PENGUSAHAAN
MINYAK DAN GAS BUMI NON KONVENSIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk percepatan pelaksanaan pengusahaan minyak dan gas bumi non konvensional perlu ditetapkan suatu pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengusahaan minyak dan gas bumi non konvensional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Percepatan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5696);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 62);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1643);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 116) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 780);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 862) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 22);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Untuk Kontrak Kerja Sama yang Akan Berakhir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 822);

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1462);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PERCEPATAN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI NON KONVENSIONAL.

KESATU : Menetapkan pedoman percepatan perusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional yang terdiri atas pedoman:

- a. pelaksanaan inventarisasi potensi dan Studi Potensi serta penghapusan ketentuan *ring fencing* dalam Kontrak Kerja Sama dan perubahan Komitmen Pasti atau Komitmen Kerja Pasti Minyak dan Gas Bumi konvensional dalam rangka kegiatan Studi Potensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- b. permohonan dan pelaksana perusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi konvensional sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- c. pengembalian dan penawaran kembali area yang memiliki potensi Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi konvensional serta pemanfaatan dan sifat data hasil inventarisasi potensi serta data dan/atau hasil Studi Potensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- d. bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok perusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini; dan
- e. komersialisasi dan pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pedoman percepatan perusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam pemrosesan, pelaporan dan rekonsiliasi atas pelaksanaan percepatan perusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional.

KETIGA : Studi Potensi yang sedang dilakukan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dapat tetap dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman dalam Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2024

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
4. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
5. Kepala Badan Pengelola Migas Aceh

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 9.K/MG.01/MEM.M/2024
TANGGAL : 15 Januari 2024
TENTANG
PEDOMAN PERCEPATAN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS
BUMI NON KONVENSIONAL

PELAKSANAAN INVENTARISASI POTENSI DAN STUDI POTENSI SERTA
PENGHAPUSAN KETENTUAN *RING FENCING* DALAM KONTRAK KERJA SAMA
DAN PERUBAHAN KOMITMEN PASTI ATAU KOMITMEN KERJA PASTI MINYAK
DAN GAS BUMI KONVENSIONAL DALAM RANGKA KEGIATAN STUDI POTENSI

A. PENGERTIAN YANG DIGUNAKAN DALAM PEDOMAN PERCEPATAN
PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI NON KONVENSIONAL

1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
2. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.
3. Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi.
4. Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional adalah Minyak dan Gas Bumi yang terbentuk dan terkekang pada batuan reservoir berbutir halus dan berpermeabilitas rendah di dalam zona kematangan yang akan ekonomis apabila diproduksi melalui pengeboran horizontal dengan menggunakan teknik stimulasi *hydraulic fracturing*, antara lain *shale oil*, *shale gas*, *tight sand oil*, *tight sand gas*, gas metana batubara, dan *methane-hydrate*.
5. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi.
6. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.
7. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
8. Kontrak Kerja Sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

9. Kontrak Bagi Hasil adalah suatu bentuk Kontrak Kerja Sama dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi.
10. Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* adalah suatu bentuk Kontrak Bagi Hasil dalam kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan prinsip pembagian *gross* produksi tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi.
11. Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.
13. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.
14. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.
15. Badan Pengelola Migas Aceh yang selanjutnya disingkat BPMA adalah suatu badan Pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama kegiatan usaha hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 s.d 12 mil laut).
16. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Bentuk Usaha Tetap adalah Badan Usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
18. Tim Percepatan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional yang selanjutnya disebut Tim Percepatan adalah suatu tim yang dibentuk dalam rangka percepatan pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional.
19. Studi Potensi Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional yang selanjutnya disebut Studi Potensi adalah kegiatan kajian geologi, geofisika, dan reservoir yang dilakukan oleh Kontraktor Minyak dan Gas Bumi konvensional yang bertujuan mengetahui potensi dalam rangka pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional di Wilayah Kerjanya.
20. Komitmen Pasti adalah rencana kerja sebagaimana dinyatakan dalam Kontrak Kerja Sama, dimana Kontraktor berkomitmen dan berkewajiban untuk memenuhinya.
21. Komitmen Kerja Pasti adalah investasi yang dilakukan oleh Kontraktor untuk peningkatan cadangan dan/atau produksi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun pertama melalui kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi berdasarkan Kontrak Kerja Sama.

B. ALUR PELAKSANAAN INVENTARISASI POTENSI MINYAK DAN GAS BUMI NON KONVENSIONAL PADA WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI KONVENSIONAL

1. SKK Migas dan/atau BPMA melakukan inventarisasi potensi Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi konvensional.
2. Berdasarkan hasil inventarisasi potensi sebagaimana dimaksud pada angka 1, SKK Migas dan/atau BPMA membuat daftar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi konvensional yang terindikasi memiliki potensi Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional untuk dilakukan Studi Potensi.
3. SKK Migas dan/atau BPMA melakukan sosialisasi kepada Kontraktor mengenai hasil inventarisasi potensi Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional untuk dilakukan Studi Potensi.
4. Kepala SKK Migas dan/atau Kepala BPMA melaporkan daftar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi konvensional yang terindikasi memiliki potensi Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada Menteri yang paling sedikit memuat:
 - a. *sweet spot*;
 - b. ketersediaan infrastruktur;
 - c. rekomendasi penempatan lokasi sumur eksplorasi; dan
 - d. tindak lanjut implementasi atas hasil inventarisasi potensi Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional.
5. Daftar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi konvensional yang terindikasi memiliki potensi Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional yang telah disampaikan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada angka 4 bersifat terbuka dan dapat diakses oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

C. PELAKSANAAN STUDI POTENSI MINYAK DAN GAS BUMI NON KONVENSIONAL PADA WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI KONVENSIONAL

1. Berdasarkan daftar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi konvensional yang terindikasi memiliki potensi Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional, SKK Migas dan/atau BPMA mengirimkan surat permintaan pelaksanaan Studi Potensi kepada Kontraktor.
2. Kontraktor yang berminat untuk melaksanakan Studi Potensi, menyampaikan surat pernyataan minat serta usulan rencana kerja dan anggaran Studi Potensi kepada SKK Migas atau BPMA untuk mendapatkan persetujuan.
3. Surat pernyataan minat serta usulan rencana kerja dan anggaran Studi Potensi disampaikan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak SKK Migas atau BPMA melaporkan hasil inventarisasi potensi Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional kepada Menteri.
4. Kontraktor yang Wilayah Kerjanya tidak masuk dalam daftar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi konvensional yang terindikasi memiliki potensi Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional dan/atau tidak mendapatkan surat permintaan pelaksanaan Studi Potensi, dapat mengajukan permohonan pelaksanaan Studi Potensi serta usulan rencana kerja dan anggaran Studi Potensi di Wilayah Kerjanya dalam rangka pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional kepada SKK Migas atau BPMA untuk mendapatkan persetujuan.

5. Ruang lingkup kegiatan Studi Potensi terdiri atas:
 - a. studi G&G *pre-drill*;
 - b. pengeboran atau *re-entry* sumur vertikal untuk akuisisi data dan uji reservoir; dan
 - c. studi GGR *post drill*.
6. Kontraktor yang telah mendapatkan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran Studi Potensi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 4, wajib melaksanakan Studi Potensi di Wilayah Kerjanya.
7. Kontraktor melaporkan hasil Studi Potensi sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada SKK Migas atau BPMA yang paling sedikit memuat:
 - a. *petroleum system*;
 - b. *source rock type, quality, maturity, dan volume*;
 - c. *fracturability*;
 - d. besaran sumber daya;
 - e. evaluasi keekonomian; dan
 - f. usulan bentuk dan/atau ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama.
8. Dalam rangka pelaksanaan Studi Potensi, SKK Migas dan BPMA memiliki tugas paling sedikit meliputi:
 - a. mengoordinasi pelaksanaan Studi Potensi;
 - b. menyampaikan hasil Studi Potensi kepada Tim Percepatan; dan
 - c. menyerahkan laporan hasil inventarisasi Studi Potensi pada setiap akhir tahapan studi G&G *pre-drill*, pemboran atau *re-entry* sumur vertikal, dan studi GGR *post drill* kepada Tim Percepatan.
9. Pelaksanaan Studi Potensi dilakukan dengan melibatkan Tim Percepatan yang ditetapkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tugas dan wewenang paling sedikit meliputi:
 - a. melakukan monitoring, penelaahan, dan/atau memberikan masukan terhadap pelaksanaan Studi Potensi;
 - b. menerima laporan hasil inventarisasi Studi Potensi pada setiap akhir tahapan studi G&G *pre-drill*, pemboran atau *re-entry* sumur vertikal, dan studi GGR *post drill* dari SKK Migas atau BPMA yang dipresentasikan oleh SKK Migas dan/atau BPMA dan Kontraktor pada rapat dihadapan Tim Percepatan;
 - c. melakukan evaluasi terhadap hasil Studi Potensi yang mencakup *petroleum system, source rock type, quality, maturity, volume, fracturability*, besaran sumber daya, evaluasi keekonomian dan usulan bentuk dan/atau ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama;
 - d. menyampaikan hasil evaluasi Studi Potensi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Menteri dengan tembusan Kepala SKK Migas dan/atau Kepala BPMA; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka percepatan perusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional.
10. Studi Potensi yang dilakukan oleh Kontraktor dinyatakan telah selesai dengan telah diterimanya penyelesaian pekerjaan oleh SKK Migas atau BPMA.

D. PENGHAPUSAN KETENTUAN *RING FENCING* DALAM KONTRAK KERJA SAMA YANG MENGGUNAKAN KONTRAK BAGI HASIL DENGAN MEKANISME PENGEMBALIAN BIAYA OPERASI SKEMA *PLAN OF DEVELOPMENT* (POD) BASIS DALAM RANGKA KEGIATAN STUDI POTENSI

1. Kontraktor yang Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi konvensional menggunakan Kontrak Bagi Hasil dengan mekanisme pengembalian biaya operasi skema POD basis, dapat mengajukan permohonan penghapusan ketentuan mengenai *ring fencing* dalam Kontrak Kerja Sama kepada SKK Migas atau BPMA sebelum Studi Potensi dilaksanakan.
2. Penghapusan ketentuan mengenai *ring fencing* dalam Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada angka 1 terbatas untuk penanggungungan biaya atas perusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional ke dalam perhitungan pengembalian biaya melalui mekanisme *cost recovery* (termasuk Studi Potensi). Adapun ketentuan lainnya tetap mengacu pada Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi konvensional.
3. Permohonan penghapusan ketentuan mengenai *ring fencing* dalam Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilengkapi dengan usulan kegiatan Studi Potensi yang akan dilaksanakan oleh Kontraktor.
4. Kepala SKK Migas dan/atau Kepala BPMA menyampaikan rekomendasi terhadap usulan penghapusan ketentuan mengenai *ring fencing* dalam Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Menteri.
5. Menteri memberikan persetujuan atas usulan penghapusan ketentuan mengenai *ring fencing* dalam Kontrak Kerja Sama berdasarkan rekomendasi Kepala SKK Migas atau Kepala BPMA.
6. Persetujuan penghapusan ketentuan mengenai *ring fencing* dalam Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditindaklanjuti dengan amandemen Kontrak Kerja Sama.

E. PERUBAHAN KOMITMEN PASTI ATAU KOMITMEN KERJA PASTI MINYAK DAN GAS BUMI KONVENSIONAL UNTUK KEGIATAN STUDI POTENSI

1. Kontraktor dapat mengajukan usulan perubahan Komitmen Pasti atau Komitmen Kerja Pasti Minyak dan Gas Bumi konvensional menjadi kegiatan Studi Potensi dalam rangka perusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional sebelum Studi Potensi dilaksanakan.
2. Dalam hal terdapat perubahan bentuk kegiatan dan/atau perubahan volume dalam usulan perubahan Komitmen Pasti atau Komitmen Kerja Pasti dalam Kontrak Kerja Sama untuk kegiatan Studi Potensi, usulan perubahan Komitmen Pasti atau Komitmen Kerja Pasti sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Menteri melalui SKK Migas atau BPMA.

contoh:

Kegiatan seismik berubah menjadi pengeboran sumur, kegiatan seismik 2D berubah menjadi seismik 3D, perubahan jumlah sumur, sumur pengembangan berubah menjadi sumur eksplorasi, dan/atau anggaran kegiatan berubah.

3. Dalam hal Komitmen Pasti atau Komitmen Kerja Pasti Minyak dan Gas Bumi konvensional mempunyai jenis kegiatan yang sama dengan jenis usulan kegiatan Studi Potensi tanpa adanya perubahan volume, kegiatan Komitmen Pasti atau Komitmen Kerja Pasti Minyak dan Gas Bumi konvensional dapat dialihkan menjadi kegiatan Studi Potensi melalui persetujuan rencana kerja dan anggaran.
contoh:
1 (satu) kegiatan Studi G&G Minyak dan Gas Bumi konvensional dilaksanakan sebagai 1 (satu) kegiatan Studi G&G Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional.
4. Kepala SKK Migas dan/atau Kepala BPMA menyampaikan rekomendasi terhadap usulan perubahan Komitmen Pasti atau Komitmen Kerja Pasti sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada Menteri.
5. Menteri memberikan persetujuan atas usulan perubahan Komitmen Pasti atau Komitmen Kerja Pasti sebagaimana dimaksud pada angka 2 berdasarkan rekomendasi Kepala SKK Migas atau Kepala BPMA.
6. Persetujuan perubahan Komitmen Pasti atau Komitmen Kerja Pasti sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditindaklanjuti dengan amandemen Kontrak Kerja Sama.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 9.K/MG.01/MEM.M/2024
TANGGAL : 15 Januari 2024
TENTANG
PEDOMAN PERCEPATAN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS
BUMI NON KONVENSIONAL

PERMOHONAN DAN PELAKSANA PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI
NON KONVENSIONAL PADA WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI
KONVENSIONAL

- A. ALUR DAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI NON KONVENSIONAL PADA WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI KONVENSIONAL
1. Setelah SKK Migas dan/atau BPMA menerima hasil evaluasi Studi Potensi sebagaimana dimaksud pada Lampiran I huruf C angka 9 huruf d, SKK Migas dan/atau BPMA menyampaikan surat kepada Kontraktor yang memuat:
 - a. permintaan kepada Kontraktor agar dapat mengajukan usulan perusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional; dan
 - b. tata waktu pengajuan permohonan perusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional.
 2. Kontraktor dapat mengajukan permohonan perusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi konvensional kepada Menteri melalui SKK Migas atau BPMA dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diselesaikannya hasil evaluasi Studi Potensi oleh Tim Percepatan.
 3. Permohonan perusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat diajukan dalam 3 (tiga) bentuk yang terdiri atas:
 - a. perubahan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama;
 - b. perubahan bentuk Kontrak Kerja Sama; atau
 - c. Kontrak Kerja Sama baru.
 4. Usulan perubahan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama dalam permohonan perusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, disampaikan secara tertulis oleh Kontraktor kepada Menteri melalui SKK Migas atau BPMA dengan melampirkan dokumen persyaratan yang terdiri atas:
 - a. usulan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama;
 - b. rencana kerja Eksplorasi dan pengembangan; dan
 - c. usulan komitmen pengembangan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional yang dilakukan dalam bentuk antara lain pemboran horizontal dan *fracturing* yang dapat diimplementasikan melalui:
 - 1) perubahan Komitmen Pasti atau Komitmen Kerja Pasti yang disertai penyesuaian jaminan pelaksanaan; dan/atau
 - 2) tambahan komitmen Eksplorasi dan pengembangan.

5. Usulan perubahan bentuk Kontrak Kerja Sama dalam permohonan perusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, disampaikan secara tertulis oleh Kontraktor kepada Menteri melalui SKK Migas atau BPMA dengan melampirkan dokumen persyaratan yang terdiri atas:
 - a. usulan bentuk Kontrak Kerja Sama dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama;
 - b. rencana kerja Eksplorasi dan pengembangan; dan
 - c. usulan komitmen pengembangan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional yang dilakukan dalam bentuk antara lain pemboran horizontal dan *fracturing* yang dapat diimplementasikan melalui:
 - 1) perubahan Komitmen Pasti atau Komitmen Kerja Pasti yang disertai penyesuaian jaminan pelaksanaan; dan/atau
 - 2) tambahan komitmen Eksplorasi dan pengembangan.
6. Usulan pembentukan Kontrak Kerja Sama baru dalam permohonan perusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c, disampaikan secara tertulis oleh Kontraktor kepada Menteri melalui SKK Migas atau BPMA dengan melampirkan dokumen persyaratan yang terdiri atas:
 - a. usulan bentuk Kontrak Kerja Sama dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama;
 - b. usulan Komitmen Pasti Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional;
 - c. usulan pengembalian sebagian Wilayah Kerja yang akan dijadikan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional;
 - d. ringkasan profil Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang terafiliasi dengan Kontraktor atau konsorsium sebagai calon Kontraktor baru yang terdiri atas:
 - 1) informasi mengenai struktur organisasi perusahaan terhadap afiliasi dan/atau induk perusahaannya;
 - 2) alamat perusahaan, email, dan nomor telepon;
 - 3) susunan pengurus dan pemegang saham;
 - 4) kegiatan bidang usaha yang sedang dijalankan;
 - 5) akta pendirian dan perubahannya;
 - 6) pemilik manfaat; dan
 - 7) Nomor Pokok Wajib Pajak atau *tax identification number*;
 - 8) komitmen penyampaian jaminan pelaksanaan; dan
 - 9) komitmen pembayaran *signature bonus*.
7. Dalam hal Kontraktor Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi konvensional mengusulkan Kontrak Kerja Sama baru dalam perusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional serta perusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional akan dilakukan oleh afiliasi Kontraktor dengan mengikutsertakan Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap lain, selain melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 6, usulan pembentukan Kontrak Kerja Sama baru dalam permohonan perusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c dilengkapi dengan dokumen Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap yang akan bermitra dengan afiliasi Kontraktor berupa:
 - a. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit.
8. Kepala SKK Migas dan/atau Kepala BPMA menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi terhadap permohonan perusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional sebagaimana dimaksud pada angka 4, angka 5, dan angka 6 kepada Menteri.

9. Dalam hal permohonan pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional disetujui, Menteri menetapkan:
 - a. persetujuan perubahan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama;
 - b. persetujuan perubahan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama; atau
 - c. penetapan Wilayah Kerja serta bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama baru yang diberlakukan dalam pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional.
10. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a dan huruf b ditindaklanjuti dengan amandemen Kontrak Kerja Sama.

B. PELAKSANA PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI NON KONVENSIONAL PADA WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI KONVENSIONAL

1. Dalam hal Kontraktor Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi konvensional mengusulkan perubahan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama, pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional dapat dilakukan oleh:
 - a. Kontraktor; atau
 - b. Kontraktor dengan mengikutsertakan Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap lain melalui pengalihan partisipasi interes.
2. Dalam hal Kontraktor Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi konvensional mengusulkan perubahan bentuk Kontrak Kerja Sama, pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional dapat dilakukan oleh:
 - a. Kontraktor; atau
 - b. Kontraktor dengan mengikutsertakan Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap lain melalui pengalihan partisipasi interes.
3. Dalam hal Kontraktor Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi konvensional mengusulkan Kontrak Kerja Sama baru, pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional dapat dilakukan oleh:
 - a. afiliasi Kontraktor; atau
 - b. afiliasi Kontraktor dengan mengikutsertakan Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap lain.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 9.K/MG.01/MEM.M/2024
TANGGAL : 15 Januari 2024
TENTANG
PEDOMAN PERCEPATAN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS
BUMI NON KONVENSIONAL

PENGEMBALIAN DAN PENAWARAN KEMBALI AREA
YANG MEMILIKI POTENSI MINYAK DAN GAS BUMI NON KONVENSIONAL
PADA WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI KONVENSIONAL SERTA
PEMANFAATAN DAN SIFAT DATA HASIL INVENTARISASI POTENSI SERTA
DATA DAN/ATAU HASIL STUDI POTENSI

- A. PENGEMBALIAN DAN PENAWARAN KEMBALI AREA YANG MEMILIKI POTENSI MINYAK DAN GAS BUMI NON KONVENSIONAL PADA WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI KONVENSIONAL
1. Kontraktor secara otomatis kehilangan area *play* atau *reservoir right* Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional, apabila:
 - a. Kontraktor menyatakan tidak berminat dan/atau tidak menyampaikan rencana kerja dan anggaran Studi Potensi dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak SKK Migas atau BPMA melaporkan hasil inventarisasi potensi Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional kepada Menteri dan terdapat Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap lain yang berminat;
 - b. berdasarkan hasil evaluasi Studi Potensi, terdapat potensi Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional yang secara keteknikan dan keekonomian layak diusahakan dan Kontraktor tidak mengajukan permohonan perusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diselesaikannya hasil evaluasi Studi Potensi oleh Tim Percepatan; atau
 - c. Kontraktor tidak dapat melaksanakan komitmen Eksplorasi dan pengembangan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional serta terdapat Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap lain yang berminat.
 2. Area *play* atau *reservoir right* Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan area yang dinilai memiliki potensi Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional berdasarkan hasil inventarisasi potensi atau hasil evaluasi Studi Potensi dengan batas koordinat, kedalaman, dan target formasi Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional tertentu serta tidak mengubah luasan area hak perusahaan Minyak dan Gas Bumi konvensional Kontraktor pada Wilayah Kerja.
 3. Kepala SKK Migas dan/atau Kepala BPMA mengusulkan pengembalian sebagian Wilayah Kerja terhadap area sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada Menteri dilengkapi dengan hasil evaluasi dan rekomendasi untuk diusahakan melalui Kontrak Kerja Sama baru dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap lain

melalui penawaran langsung atau lelang reguler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penetapan dan penawaran wilayah kerja minyak dan gas bumi.

4. Dalam hal pengembalian area *play* atau *reservoir right* Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan huruf c, selain dilengkapi dengan hasil evaluasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 3, pengembalian sebagian Wilayah Kerja terhadap area *play* atau *reservoir right* Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional harus disertai dengan data dan hasil Studi Potensi dan/atau hasil kegiatan Eksplorasi dan pengembangan pada perusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional.

B. PEMANFAATAN DAN SIFAT DATA HASIL INVENTARISASI POTENSI SERTA DATA DAN/ATAU HASIL STUDI POTENSI MINYAK DAN GAS BUMI NON KONVENSIONAL

1. Data yang digunakan dan/atau diperoleh dalam kegiatan inventarisasi potensi dan Studi Potensi berlaku ketentuan kerahasiaan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pemanfaatan data minyak dan gas bumi dan dikelola oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Hasil studi atas inventarisasi potensi Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional bersifat terbuka dalam rangka pemasyarakatan informasi potensi Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional.
3. Dalam hal Kontraktor Minyak dan Gas Bumi konvensional tidak berminat melakukan Studi Potensi dalam rangka perusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional di Wilayah Kerjanya, Kontraktor memberikan akses data Minyak dan Gas Bumi konvensional terhadap area *play* atau *reservoir right* Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap lain yang berminat melakukan perusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional di Wilayah Kerjanya, berdasarkan izin pemanfaatan data dari Menteri.
4. Dalam hal Kontraktor Minyak dan Gas Bumi konvensional tidak berminat melakukan perusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional di Wilayah Kerjanya setelah dilaksanakan Studi Potensi:
 - a. Kontraktor wajib mengembalikan hasil dan/atau data yang diperoleh dari kegiatan Studi Potensi kepada Menteri melalui SKK Migas atau BPMA;
 - b. hasil dan/atau data sebagaimana dimaksud pada huruf a bersifat terbuka dan dapat diakses oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pemanfaatan data minyak dan gas bumi; dan

- c. Kontraktor memberikan akses data Minyak dan Gas Bumi konvensional terhadap area *play* atau *reservoir right* Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap lain yang berminat melakukan pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional di Wilayah Kerjanya, berdasarkan izin pemanfaatan data dari Menteri.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 9.K/MG.01/MEM.M/2024
TANGGAL : 15 Januari 2024
TENTANG
PEDOMAN PERCEPATAN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS
BUMI NON KONVENSIONAL

BENTUK DAN KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PENGUSAHAAN
MINYAK DAN GAS BUMI NON KONVENSIONAL

1. Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional pada Wilayah Kerja eksisting ditetapkan oleh Menteri dalam 3 (tiga) bentuk yang terdiri atas:
 - a. persetujuan perubahan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama;
 - b. persetujuan perubahan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama; atau
 - c. penetapan Wilayah Kerja serta bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama baru yang diberlakukan dalam pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional.
2. Parameter ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional pada Wilayah Kerja eksisting sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:

Parameter	Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i>	Kontrak Bagi Hasil dengan mekanisme pengembalian biaya operasi
persentase bagi hasil Pemerintah	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai kontrak bagi hasil <i>gross split</i>	50% (setelah pajak)
<i>domestic market obligation price</i> sepanjang kontrak	100% <i>Indonesian Crude Price</i>	100% <i>Indonesian Crude Price</i>
<i>first tranche petroleum</i>	N/A	5% <i>shareable</i>
<i>maximum cost recovery</i>	N/A	100% terhadap <i>revenue</i> setelah dikurangi <i>first tranche petroleum</i>

3. Selain parameter sebagaimana dimaksud pada angka 2, parameter tambahan untuk ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama baru yang diberlakukan dalam perusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c terdiri atas:

Parameter	Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i>	Kontrak Bagi Hasil dengan mekanisme pengembalian biaya operasi
bonus tanda tangan	mempertimbangkan kriteria: a. besaran sumber daya dan cadangan; b. risiko geologi; c. iklim investasi global; dan/atau d. keekonomian Wilayah Kerja.	
minimum Komitmen Pasti	sesuai dengan evaluasi hasil Studi Potensi oleh Tim Percepatan	
pengembalian sebagian Wilayah Kerja selama kontrak	besaran pengembalian sebagian Wilayah Kerja mempertimbangkan kinerja Kontraktor untuk menjalankan kewajiban Komitmen Pasti dan/atau area yang tidak dimanfaatkan oleh Kontraktor berdasarkan pertimbangan Kepala SKK Migas atau Kepala BPMA	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 9.K/MG.01/MEM.M/2024
TANGGAL : 15 Januari 2024
TENTANG
PEDOMAN PERCEPATAN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS
BUMI NON KONVENSIONAL

KOMERSIALISASI DAN PEMANFAATAN MINYAK DAN GAS BUMI NON
KONVENSIONAL

- A. PERSETUJUAN PENGEMBANGAN LAPANGAN YANG PERTAMA (*PLAN OF DEVELOPMENT I*) DAN/ATAU PENGEMBANGAN LAPANGAN (*PLAN OF DEVELOPMENT*) SELANJUTNYA
1. Menteri menetapkan persetujuan rencana pengembangan lapangan (*Plan of Developmen*) Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional yang pertama berdasarkan pertimbangan Kepala SKK Migas atau Kepala BPMA.
 2. Persetujuan atas rencana pengembangan lapangan (*Plan of Development*) Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional yang selanjutnya ditetapkan oleh Kepala SKK Migas atau Kepala BPMA.
 3. Dalam pelaksanaan pengembangan lapangan (*Plan of Development*), Kontraktor diberikan fleksibilitas dalam tahapan pengembangan antara lain berupa perubahan jumlah sumur dan perubahan lokasi sumur.
- B. PEMANFAATAN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI NON KONVENSIONAL SEBELUM PERSETUJUAN PENGEMBANGAN LAPANGAN (*PLAN OF DEVELOPMENT*)
1. Kontraktor Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional dapat menjual hasil produksi Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional yang dihasilkan sebelum persetujuan pengembangan lapangan (*Plan of Development*) Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional.
 2. Penjualan hasil produksi Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala SKK Migas atau Kepala BPMA.
 3. Hasil penjualan produksi Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibagikan berdasarkan:
 - a. untuk Kontrak Bagi Hasil dengan mekanisme pengembalian biaya operasi, hasil penjualan dibagi berdasarkan bagi hasil sesuai dengan Kontrak Kerja Sama tanpa memperhitungkan terlebih dahulu *first tranche petroleum* dan pengembalian biaya operasi; dan

- b. untuk Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*, hasil penjualan dibagi berdasarkan bagi hasil awal (*base split*) yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kontrak bagi hasil *gross split*.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



BAMBANG SUJITO